



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 2 (2021), pp. 555-572

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i2.20254

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Kriteria Calon Pemimpin Negara dan Mekanisme Pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam Pandangan Fiqih Siyasah\*

Tofa Fidyansyah<sup>1</sup>, Siti Ngainnur Rohmah<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



[10.15408/sjsbs.v8i2.20254](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20254)

### Abstract

Leadership has a major influence on the political and state life of a nation. A leader will also determine the progress and retreat of a country. This paper provides an understanding of the criteria for candidate state leaders whose mechanisms have been determined in the laws and regulations of the Republic of Indonesia and the criteria for candidate state leaders in the view of fiqh siyasah. This study uses a qualitative method with a literature approach. The data in this study were obtained from binding legal materials consisting of legislation, court decisions, legal theory, books, scientific writings and legal journals. The results of this study state that the criteria for candidates for state leaders in the Republic of Indonesia as stated in the laws and regulations have several similarities with the criteria for candidate leaders according to Fiqih Siyasah, the presidential election of the Republic of Indonesia in the period before 2009 was carried out with the concept of Bay'at Ahl al-Hall wa al-'Aqd, the presidential election is carried out in the deliberations of the people's representatives who are in the People's Consultative Assembly (MPR), appointed by the assembly, and when the term of office ends, an accountability report will be asked to the assembly that appointed it. The presidential election of the Republic of Indonesia, in the period after 2009 was carried out by way of direct elections through elections, all levels of society who have the right to vote can make their choice directly, no longer through representatives by people's representatives. But the weakness is that the elected president is not asked to report an accountability report at the end of his term of office.

**Keywords:** Criteria for prospective leaders, mechanisms, fiqh siyasah.

### Abstrak

Kepemimpinan berpengaruh besar terhadap kehidupan berpolitik dan bernegara suatu bangsa. Seorang pemimpin juga akan menentukan maju mundurnya sebuah negara. Tulisan ini memberikan pemahaman bagaimana kriteria calon pemimpin negara yang sudah ditetapkan mekanismenya dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan kriteria calon pemimpin negara dalam pandangan fikih siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah dan jurnal hukum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kriteria calon pemimpin negara di Republik Indonesia yang

---

\*Received: January 25, 2021, Revision: January 30, 2021, Published: April 1, 2021.

<sup>1</sup> Tofa Fidyansyah adalah mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), alamat email: tofa.f24@gmail.com

<sup>2</sup> Siti Ngainnur Rohmah adalah Dosen Pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia, alamat email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

tertuang dalam peraturan perundang-undangan memiliki beberapa persamaan dengan kriteria calon pemimpin menurut Fiqih Siyasah, Pemilihan presiden Republik Indonesia dalam kurun waktu sebelum tahun 2009 dilaksanakan dengan konsep Bay'at Ahl al-Hall wa al-'Aqd, pemilihan presiden dilakukan di dalam musyawarah para wakil rakyat yang berada di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), diangkat oleh majelis, dan ketika berakhir masa jabatan akan dimintai laporan pertanggung jawaban kepada majelis yang mengangkatnya. Pemilihan presiden Republik Indonesia, dalam kurun waktu sesudah tahun 2009 dilakukan dengan cara pemilihan langsung melalui pemilu, semua lapisan masyarakat yang mempunyai hak pilih bisa menentukan pilihannya secara langsung, tidak lagi melalui perwakilan oleh wakil rakyat. Tetapi kelemahannya presiden terpilih tidak dimintai laporan pertanggung jawaban di akhir masa jabatan.

**Kata Kunci:** Kriteria calon pemimpin, mekanisme, fiqh siyasah.

## A. PENDAHULUAN

Pemimpin adalah seseorang yang memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol upaya orang lain atau melalui prestise, kekuasaan dan posisi. Dalam pengertian yang terbatas, pemimpin ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya dan akseptansi, penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya.<sup>3</sup> Kehadiran manusia di muka bumi ini sudah mengemban amanah kekhalifahan atau kepemimpinan untuk melayani, pengabdian dan bahkan untuk menjaga serta mengatur bumi dengan sebaik-baiknya guna tercipta kehidupan yang damai dan tenteram. Sejarah timbulnya kepemimpinan, kerjasama dan saling melindungi telah muncul bersama-sama dengan peradaban manusia. Kerjasama tersebut muncul pada tata kehidupan sosial masyarakat atau kelompok-kelompok manusia dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya menentang kebuasan binatang dan menghadapi alam sekitarnya. Berangkat dari kebutuhan bersama tersebut, terjadi kerjasama antar manusia dan mulai unsur-unsur kepemimpinan. Orang yang ditunjuk sebagai pemimpin dari kelompok tersebut ialah orang-orang yang paling kuat dan pemberani, sehingga ada aturan yang disepakati secara bersama-sama, misalnya seorang pemimpin harus lahir dari keturunan bangsawan, sehat, kuat, berani, ulet, pandai, mempunyai pengaruh dan lain-lain. Hingga sampai sekarang seorang pemimpin harus memiliki syarat-syarat yang tidak ringan, karena pemimpin sebagai ujung tombak kelompok.

Kepemimpinan merupakan suatu instrumen yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan berbangsa dalam menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa sebagaimana yang diamanatkan konstitusi suatu negara. Pencapaian tujuan suatu negara sangat ditentukan gaya dan kualitas pribadi pemimpinnya. Seorang pemimpin diharapkan selalu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi negaranya. Seorang pemimpin harus dapat menerapkan nilai yang diyakini itu dalam kepemimpinannya. Penerapan nilai kepemimpinan ketika seorang pemimpin yang takut kepada Tuhan akan berupaya melayani masyarakatnya dengan tulus dan ikhlas sehingga masyarakat akan selalu mempercayai dan mematuhi segala perintah pemimpin itu tanpa syarat. Pemimpin yang melayani rakyatnya dapat menginspirasi masyarakatnya untuk aktif berpartisipasi dalam segala kegiatan yang mengarah kepada pencapaian tujuan

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Raja Grafindo. 1994 M), 33.

bersama. Selain itu seorang pemimpin yang ideal juga harus memiliki etika moral yang baik dan bijaksana untuk digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan amanah kekuasaan yang diembannya.

Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, dalam hal ini pemerintah Indonesia harus benar-benar mampu menjalankan roda pemerintahan dengan sifat-sifat pemimpin yang sesuai dengan sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan demokrasi merupakan sistem pemerintahan dimana rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, pemerintah hanya sebagai pelaksana sistem pemerintahan dimana terpilihnya para tokoh di pemerintahan merupakan hasil dari musyawarah rakyat melalui pesta demokrasi yang sering disebut Pemilu (Pemilihan Umum). Dalam acara lima tahun sekali rakyat berbondong-bondong untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, yang nantinya akan memimpin negara Indonesia dan berkewajiban untuk bertanggung jawab atas berjalan atau tidaknya roda pemerintahan.

Betapa pentingnya pemahaman pemimpin tentang falsafah negaranya, dikarenakan falsafah negara merupakan pandangan hidup semua rakyat Indonesia. Seorang pemimpin pemerintahan harus mampu mengemban kewajiban untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut. Pemerintahan sebuah negara harus memiliki teknis untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kepemimpinan merupakan persoalan yang besar di tengah isu kesejahteraan masyarakat luas. Fakta-fakta kepemimpinan telah membuktikan bagaimana kepemimpinan telah berpengaruh besar terhadap kehidupan berpolitik dan bernegara. Kepemimpinan dalam suatu negara selalu terjadi perdebatan yang krusial dalam hal pemegang kekuasaan. Ketika berbicara mengenai kekuasaan, maka tidak akan lepas dari soal tanggung jawab, sehingga antara keduanya saling berkaitan. Bagi orang yang hidup di tengah masyarakat juga mempunyai tanggung jawab ketika kekuasaan itu berada di tangannya.<sup>4</sup> Pemimpin adalah penentu bagi kesejahteraan rakyat, pemimpin juga menempati posisi tertinggi dalam tatanan negara. Dalam kehidupan, pemimpin adalah kepala dari seluruh anggota tubuh.

Berdasarkan sistem pemerintahan di negara Indonesia maka pemimpin pemerintahan adalah mereka yang dikategorikan sebagai pemimpin pada ketiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dari sisi lain pemimpin pemerintahan dapat dibedakan menjadi pemimpin politik yang tersusun secara hirarkis mulai dari presiden yang dibantu para menteri, gubernur, bupati atau wali kota dan kepala desa atau lurah. Para pejabat politik dan pejabat struktural digolongkan sebagai pemimpin pemerintahan karena mereka adalah aktor pemerintahan yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan maju serta mendapatkan pelayanan yang adil dan merata. Para pemimpin pemerintahan ini harus memiliki sifat dan perilaku bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat pada umumnya, siap mengorbankan diri demi membela martabat, kehormatan dan kejayaan bangsa dan negaranya serta

---

<sup>4</sup> Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, (Jakarta: Rajawali, 1983), 46.

jauh dari sifat mementingkan diri sendiri, boros, serakah, tidak dapat mengendalikan diri, dan sombong.

Sebuah pemerintahan akan berjalan efektif, jika dipegang oleh pemimpin-pemimpin yang amanah. Baik pemerintah daerah maupun pusat. Di negara Indonesia, pemimpin dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilu. Dengan harapan, pemilihan umum tersebut akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat, yang lebih mementingkan kepentingan rakyat dari pada kepentingan kelompok atau dirinya sendiri.<sup>5</sup>

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik dan berkeinginan untuk menganalisa bagaimana kriteria calon pemimpin negara yang sudah ditetapkan mekanismenya dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan kriteria calon pemimpin negara dalam pandangan fikih siyasah. Maka dalam penelitian ini, penulis memberikan judul yaitu "Kriteria Calon Pemimpin Negara dan Mekanisme Pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam Pandangan Fiqih Siyasah".

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat. Juga bahan hukum skunder yaitu buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, jurnal hukum yang terkait dengan "Kriteria Calon Pemimpin Negara dan Mekanisme Pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam Pandangan Fiqih Siyasah". Analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis yang bersifat naratif, adapun tahapan analisisnya adalah sebagai berikut: *Reading, Writing, dan Reduction*.<sup>6</sup>

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hakikat Pemimpin Negara

Pemimpin negara atau kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara, seperti republik, monarki, federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya. Pemimpin negara mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan republik,<sup>7</sup> adalah bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden (pemimpin negara), dimana presiden yang menjalankan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya, dan dalam menjalankan kekuasaannya presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri yang membantu dalam pelaksanaan tugas kenegaraannya. Dalam sistem pemerintahan republik,

---

<sup>5</sup> <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36765>

<sup>6</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014 M.), 24.

<sup>7</sup> UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1.

presiden menjadi kepala negara dan merangkap sebagai kepala pemerintahan. Pemilihan umum merupakan suatu sarana agar terlaksananya kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Kedaulatan yang berarti kekuasaan tertinggi dan bersifat mutlak, kedaulatan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat. Pemilihan umum juga merupakan salah satu dari perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk menghasilkan demokrasi sesuai dengan pancasila serta berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Secara umum, pelaksanaan pemilu bertujuan untuk memilih pemimpin negara yang menjadi wakil rakyat agar terselenggaranya pemerintahan yang benar dan sesuai dengan pilihan rakyat, yang diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, serta jujur, dan adil. Itulah konsep pemilihan pemimpin negara di dalam system Republik di Indonesia. Kriteria calon pemimpin negara di Republik Indonesia di atur dalam Undang-Undang. Pada masa kemerdekaan secara konstitusional diatur dalam undang-undang dasar 1945, secara rinci dijelaskan pada pasal 6 dengan ketentuan:<sup>8</sup>

“Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden”.

## 2. Kriteria Calon Pemimpin Negara di Indonesia

Negara Republik Indonesia mempunyai peraturan tentang apa saja kriteria calon pemimpin negara yang akan dipilih dalam pemilu. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menyempurnakan Undang-undang no. 23 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan persyaratan untuk menjadi Capres dan Cawapres secara rinci termaktub pada Pasal 169 UU Pemilu. Ada 20 persyaratan yang wajib dipenuhi para calon presiden maupun calon wakil presiden.<sup>9</sup>

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Es;
2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
3. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;

---

<sup>8</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 195.

<sup>9</sup> Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 pasal 169 tentang Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.

5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
6. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
8. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
9. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
11. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
12. Terdaftar sebagai Pemilih;
13. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
14. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
15. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
16. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
17. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
18. Pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
19. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
20. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Selain kriteria itu Seorang pemimpin harus dapat menerapkan nilai yang diyakini itu dalam kepemimpinannya. Seorang pemimpin harus bisa menjadi seorang teladan bagi pengikutnya, contoh penerapan nilai kepemimpinan ketika seorang pemimpin yang takut kepada Tuhan akan berupaya melayani masyarakatnya dengan tulus dan ikhlas sehingga masyarakat akan selalu mempercayai dan mematuhi segala perintah pemimpin itu tanpa syarat. Pemimpin yang melayani dapat menginspirasi

masyarakatnya berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan yang mengarah kepada pencapaian tujuan bersama. Selain itu seorang pemimpin yang ideal juga harus memiliki etika moral yang baik dan bijaksana untuk digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan amanah kekuasaan yang diembannya.

### 3. Mekanisme Pencalonan Pemimpin Negara Di Indonesia

a) Mekanisme pemilihan presiden Soekarno (presiden pertama). Pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden pada masa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan dalam Rapat Besar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan agenda rapat "Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat". Rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Komonfu, Jl. Pejambon, No. 2. Dijelaskan dalam Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal III. Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat.<sup>10</sup>

Mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama menggunakan konsep pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ir Soekarno diajukan sebagai calon tunggal Presiden dan kemudian mengajukan Hatta sebagai calon tunggal Wakil Presiden dan disetujui oleh anggota. Pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang seperti ini hanya merupakan mekanisme sementara. Idealnya, jika konsep pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden ditentukan dengan mekanisme pemilihan maka konsekuensi dalam praktik hendaknya melibatkan berbagai alternatif calon untuk kemudian dipilih oleh yang berhak atau yang berwenang memilih. Karena mempertimbangkan untuk segera melengkapi struktur pemerintahan negara Indonesia merdeka, yang kemudian hanya memunculkan 1 (satu) calon saja, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.<sup>11</sup>

Pada masa orde lama dalam dua kali periode berlakunya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu periode 18 Agustus 1945 – 29 Desember 1949 dan periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999, belum pernah dilakukan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara wajar yakni melalui proses pemilihan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.<sup>12</sup>

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia no 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden. Dijelaskan dalam pasal 17, "Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum

---

<sup>10</sup> Kusuma, A. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).

<sup>11</sup> Kusuma, A. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).

<sup>12</sup> Isra, S. *Perkembangan Pengisian Jabatan Presiden*. (Retrieved from [www.saldiisra.web.id](http://www.saldiisra.web.id), 14 Maret 2020).

Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik". Selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 18 "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan".<sup>13</sup>

b) Mekanisme pemilihan presiden Soeharto (presiden kedua) melalui musyawarah pleno ke-IV MPRS, beberapa pihak, fraksi di Majelis Permusyawaratan Sementara menyuarakan pendapatnya untuk mengangkat Soeharto. Soeharto ditunjuk sebagai "pejabat presiden" yaitu pada Maret 1967. Penunjukan berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/1967 pada 22 Februari 1967.<sup>14</sup> Dasar hukum tata cara pelaksanaan pemilihan presiden saat itu adalah Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Diakui dalam konsideran huruf b TAP MPR ini, bahwa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia belum pernah ada peraturan yang mengatur tentang tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Mekanisme pengusulan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang diatur dalam TAP MPR No. II/MPR/1973 tersebut berbeda dengan pola yang berlaku pasca perubahan UUD NRI 1945. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Pasal 8 TAP MPR No. II/MPR/1973 dilaksanakan secara terpisah. Lebih lanjut ditentukan, bahwa pemilihan Presiden dilaksanakan lebih dahulu daripada pemilihan Wakil Presiden. Meski demikian, ada suatu mekanisme yang secara substansial sama seperti halnya yang berlaku pasca perubahan UUD NRI 1945, yaitu pengusulannya dilakukan oleh partai politik (fraksi), sebagaimana Pasal 9 TAP MPR No. II/MPR/1973. Ketentuan tersebut menunjukkan dominannya peran fraksi-fraksi MPR dalam pengusulan dan pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini tidak lain karena imbas dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, (sebelum amendemen) bahwa kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sehingga tidak dapat dipungkiri jabatan Presiden dan Wakil Presiden sangat bergantung pada komposisi dan konsolidasi politik anggota-anggota MPR. Afiliasi politik yang bertahan secara permanen antara Presiden (petahana) dengan parpol yang duduk di dalam MPR kemudian berdampak pada langgengnya kekuasaan Presiden dimasa orde baru, karena mayoritas anggota Fraksi Golongan Karya dan Fraksi ABRI adalah pendukung Soeharto.

c) Mekanisme pengangkatan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menjadi presiden ketiga. Presiden Soeharto menyatakan mundur pada 21 Mei 1998 setelah aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan elemen masyarakat tak bisa dibendung, dan dilanjutkan oleh Habibie. Prosesnya tidak melalui pemilihan ataupun pengangkatan tetapi melalui mekanisme "presiden demi hukum". Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 8; "Dimaksudkan apabila

---

<sup>13</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia no 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden pasal 17 dan 18.

<sup>14</sup> Aswab Nanda Prattama (2019, Maret 26). *Saat soeharto ditunjuk gantikan soekarno jadi presiden*. <https://nasional.kompas.com>.



Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya".<sup>15</sup>

Habibie mengangkat sumpah dihadapan ketua Mahkamah Agung. Ada sebagian pakar hukum menganggap peralihan itu melanggar konstitusi. Dalilnya adalah sejumlah aturan hukum pasal 6 ayat 2 UUD 1945. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Walaupun ada tentangan Habibie menjabat sampai tahun 1999 sampai digelarnya pemilihan umum, dan pemilihan presiden pertama setelah zaman reformasi<sup>16</sup>.

d) Mekanisme pemilihan Presiden Abdurrahman Wahid menjadi presiden ke empat. Pada awal mula orde reformasi pemilihan presiden masih dilakukan melalui pemungutan suara di sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perbedaan yang mencolok dari Majelis Permusyawaratan Rakyat periode ini adalah Fraksi Golongan Karya (Golkar) dan Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tak lagi mendominasi. Abdurrahman Wahid yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan didukung penuh oleh partai Islam, menghasilkan terpilihnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden, dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Pergolakan politik yang terjadi selama tahun 2000 hingga 2001 memaksa Gus Dur meletakkan jabatannya. Selanjutnya Megawati menjabat presiden kelima Indonesia.

e) Mekanisme pengangkatan Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi presiden kelima. Megawati Soekarnoputri adalah wakil presiden yang didaulat menjadi presiden dengan merujuk pada mekanisme Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 8; "Dimaksudkan apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya". Di masa pemerintahan Megawati mulai dirintis mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi berdasar UUD 1945 (sebelum amendemen), melainkan berdasar UUD NRI 1945 hasil amendemen MPR RI pada kurun waktu tahun 1999 hingga 2002. Disisipkannya Pasal 6A dan Pasal 22E dalam UUD NRI 1945 mengubah konsep pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pengisian jabatannya tidak lagi dilakukan oleh MPR, dan tidak lagi menggunakan tata cara yang diatur dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Konsep pemilihan yang semula dilakukan oleh MPR secara terpisah antara Presiden dan Wakil Presiden, kini justru dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Meski pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung, namun hak pengusulannya masih tetap hanya berada pada parpol (Undang-Undang Dasar, 2008). Bahkan, hanya parpol peserta pemilu saja yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan parpol yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai peserta pemilu tidak berhak mengusulkan. Rezim pengisian jabatan

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 8.

<sup>16</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13436/peralihan-kekuasaan-dari-soeharto-ke-habibie-cacat-yuridis>.

Presiden dan Wakil Presiden pasca amandemen UUD 1945 ini memberi kedudukan yang istimewa kepada parpol.<sup>17</sup>

f) Mekanisme pemilihan Presiden Susilo Bambang Yudoyono menjadi presiden keenam. Kesepakatan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat disahkan sebagai bagian dari Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) tepatnya pada Rapat Paripurna Masa Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Tahun 2001 Ke 7. Pasal yang mengatur mengenai Pemilihan Presiden disepakati dalam Pasal 6A ayat (1) yaitu Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kesepakatan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung diambil dengan pertimbangan sebagai konsekuensi dari ketentuan kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga semua lembaga negara harus dibentuk oleh rakyat. Pembentukan oleh rakyat terhadap lembaga-lembaga negara di antaranya ada yang langsung, dan ada yang tidak langsung, namun hak penentuan pengajuan calon presiden dan wakil presiden masih tetap hanya berada pada partai politik.

Undang-undang yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden hingga terpilihnya Susilo Bambang Yudoyono sebagai Presiden yaitu UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.<sup>18</sup> Undang-Undang ini berlaku pada kurun waktu 31 Juli 2003 sampai dengan 14 November 2008. Susilo Bambang Yudoyono kembali terpilih sebagai presiden dalam pilpres secara langsung tahun 2009.

Undang-undang tersebut mengalami sejumlah perubahan teknis terkait pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, seperti persyaratan ambang batas perolehan suara yang diberlakukan bagi parpol agar dapat mengusulkan pasangan calon (Undang-Undang 2017). Perubahan lainnya adalah waktu pelaksanaan pemilu yang semula antara pemilu legislatif dan eksekutif dilakukan secara terpisah kini dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

g) Mekanisme pemilihan Presiden Joko Widodo menjadi presiden ketujuh. UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berlaku pada kurun waktu 14 November 2008 sampai dengan 16 Agustus 2017, tahun 2014 pilpres kembali digelar secara langsung. Hasilnya, Joko Widodo (Jokowi) berpasangan dengan Jusuf Kalla terpilih menjadi presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung. Jokowi dan Jusuf Kalla diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai pendukungnya, mengalahkan Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang diusung oleh partai juga yaitu Partai Gerindra serta partai koalisi. Jokowi akan menjabat sebagai presiden untuk periode 2014 sampai dengan 2019.

Dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2019 Joko Widodo kembali memenangkan pemilihan umum, dengan berpasangan dengan Ma'ruf Amin, mengalahkan pesaingnya di pemilu tahun 2014, Prabowo Subianto yang pada pemilu

---

<sup>17</sup> Rafly Harun, *Keterangan Ahli Refly Harun dalam sidang Perkara Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI 1945*, (dikutip dari salinan Putusan MK No. 56/PUU-VI/2008. Jakarta: Mahkamah Konstitusi).

<sup>18</sup> UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

2019 berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mekanisme pencalonan presiden di pemilihan umum tahun 2019 tetap sama yaitu melalui partai politik dengan memberikan ambang batas yang lebih tinggi (Presidential Threshold) 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.<sup>19</sup>

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia no 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden. Dijelaskan dalam pasal 17, "Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik". Selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 18 "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan".

Dalam penjelasan pasal 18 dan 19 dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia no 22 Tahun 2018, Penulis mengkritisi mekanisme pencalonan bakal calon pemimpin negara yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik, karena hanya partai politik yang bisa mencalonkan bakal calon untuk ikut dalam kontestasi pemilu, berpotensi terjadi politik uang dan politik kepentingan. atas dasar kegelisahan diatas, penulis mengkritisi kebijakan tersebut karena bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar (UUD NRI 1945) yang dengan tegas mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

#### 4. Pemimpin Negara Dalam Pandangan Fiqih Siyasah

Konsep pemimpin negara dalam pandangan fiqih siyasah dikenal dengan kata Khalifah, Imamah, Imarah, Sultan, dan Mulk. Semua kata yang disebutkan mempunyai makna kepemimpinan, tetapi dalam konsep kenegaraan atau pemerintahan sering disebut dengan kata Khalifah dan Imamah. Oleh karena itu pembahasan pemimpin negara dalam fiqih siyasah akan diwakilkan dengan kata Khalifah dan Imamah.

Khalifah sering juga diartikan pemimpin, Khalifah adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Khalifah juga sering diartikan sebagai Amir al-Mu'minin atau pemimpin yang beriman yang juga disebut "amir". Khalifah berarti sebagai perwakilan, dalam arti kedudukan manusia dimuka bumi adalah sebagai wakil Allah, dan juga memberi kekuasaan kepada manusia yang telah diberikan amanat itu. Maka manusia harus melaksanakan segala perintah dan larangan-larangan Allah. Dalam buku Mukaddimah Ibnu Kaldun khilafah adalah kepemimpinan. Menurut Al-Mawardi khilafah berfungsi mengganti peran kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia.<sup>20</sup>

Kepemimpinan yang dikonsepsikan al-Quran ini merupakan suatu hal yang sangat mendasar untuk mengelola hubungan sesama manusia maupun dengan alam

---

<sup>19</sup> UU No. 7 Tahun 2017 tentang *Presidential Threshold*.

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 26.

lingkungannya. Tipe kepemimpinan yang dikemukakan Al-Quran bukan semata-mata hanya mengenai urusan ukhrawi, akan tetapi banyak tekanan yang menyangkut berbagai urusan duniawi seperti tjarah atau perdagangan, perindustrian, perniagaan, pemerintahan, organisasi sampai terhadap kelompok keluarga bahkan lebih jauh lagi terhadap diri sendiri.<sup>21</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pemimpin dalam pandangan fiqh siyasah adalah orang yang ditugasi atau diberi amanah untuk mengurus permasalahan ummat, baik dalam lingkup jamaah (kelompok) maupun sampai kepada urusan pemerintahan, serta memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat dengan memberikan perhatian yang lebih dalam upaya mensejahterakan ummatnya, bukan sebaliknya, mempergunakan kekuasaan dan jabatan untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada, hanya untuk kepentingan pribadi dan kaum kerabatnya atau kelompoknya. Dalam pandangan imam Al-Mawardi memberikan kriteria terhadap orang yang berhak dipilih sebagai kepala negara (imam) dengan tujuh syarat yaitu:

1. Adil dalam arti yang luas.
2. Kedua, punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad didalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum.
3. Ketiga, sehat pendengaran, mata, dan lisannya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya.
4. Keempat, sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat.
5. Kelima, pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum.
6. Keenam, berani dan tegas membela rakyat, wilayah negara dan menghadapi musuh. Ketujuh, keturunan Quraisy.
7. Syarat ahlul ijtihad bagi calon kepala negara merupakan hal yang paling penting, karena mengemban tugas sebagai kepala negara sangatlah berat untuk dilaksanakan kalau tidak mempunyai ilmu yang luas.<sup>22</sup>

Al-Mawardi mengharuskan seorang kepala negara harus seorang mujtahid, maka tidak dibenarkan mengangkat menjadi imam orang yang bukan mujtahid. Dengan alasan karena imam melihat persoalan-persoalan yang timbul yang ia hadapi. Apalagi jika terjadi perselisihan antara rakyat dan pejabatnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali jika imam adalah seorang mujtahid. Karena imam pada waktu itu memilih dan menugaskan para qadhi dan mereka disyaratkan memiliki kemampuan melakukan ijtihad, maka imam dengan sendirinya harus seorang mujtahid yang melakukan ijtihad. Dengan demikian jika terjadi perbedaan pendapat antara para qadhi, imam dapat membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah.<sup>23</sup> Apalagi kalau melihat akan kebutuhan ijtihad dewasa ini adalah suatu hal yang berlebihan dan bersikap masa bodoh terhadap realita, bila mengatakan

---

<sup>21</sup> A.M. Saefuddin., *Ijtihad Politik*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1996), 159-160.

<sup>22</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah*, (Al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2006), 19-20.

<sup>23</sup> Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta; Robbani Press, 2000), 126.

bahwa buku-buku karya ulama terdahulu sudah cukup memadai untuk memberikan jawaban terhadap setiap persoalan baru. Karena, setiap zaman itu memiliki problematika sendiri, konteks realitas dan berbagai kebutuhan yang senantiasa muncul.

Seiring perputaran yang terus menerus ini dan perjalanan yang cepat, munculah persoalan-persoalan baru yang belum dikenal oleh orang-orang terdahulu. Dengan demikian kebutuhan terhadap ijtihad merupakan kebutuhan yang bersifat kontinyu, dimana realita kehidupan ini senantiasa berubah, begitupun kondisi masyarakatnya yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Melihat hal tersebut di atas tentu apa yang ditawarkan al-Mawardi yaitu syarat seorang kepala negara harus seorang mujtahid merupakan jawaban dari kebutuhan akan ijtihad. Makna ijtihad yang diharuskan pada seorang kepala negara artinya dia harus mengetahui hukum-hukum Islam yang bersangkutan dengan kaidah-kaidah utamanya disamping mengetahui cabang-cabang dari keilmuan hukum lainnya.

Al-Mawardi menyatakan tingkatan ilmu agama kepala negara itu harus sudah sampai pada level mampu berijtihad. Ini berarti seorang kepala negara harus menguasai benar semua cabang ilmu agama yang telah disebutkan di atas. Dengan begitu bila menghadapi suatu kasus hukum, seorang kepala negara yang sudah sampai pada taraf mujtahid itu dapat mengistinbathkan sendiri hukumnya tanpa tergantung pada orang lain. Imam diperbolehkan menentukan suatu aturan permainan dalam Islam sepanjang tidak bertentangan dengan nash Al-Quran atau Sunah Rasul yang qathi (sudah jelas). Rasulullah SAW membenarkan dan membolehkan hal-hal tersebut, karena yang demikian menyangkut masalah kemaslahatan umum. Maka diperlukan seorang imam yang betul-betul memiliki ilmu pengetahuan yang dalam, sehingga dalam menentukan suatu ketentuan maupun keputusan tidak akan menyesatkan umat yang mengikuti.

## **5. Mekanisme Pencalonan Pemimpin Negara Menurut Fiqih Siyasah**

Mayoritas ulama abad pertengahan dan pakar politik Islam sepakat bahwa mengangkat pemimpin (kepala Negara) merupakan kewajiban bagi umat Islam dalam komunitasnya. Secara terang Allah banyak menyinggung dalam beberapa ayat al-Quran tentang pentingnya mengangkat seorang pemimpin, Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. Annisa: 59).

Meskipun demikian Islam tidak memberikan aturan yang jelas bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin dan Nabi pun tidak memberikan rambu-rambu yang jelas tentang bagaimana sesungguhnya sistem pengangkatan seorang pemimpin negara di dalam Islam, karena bila melihat Alquran

atau Hadis sebagai sumber hukum ternyata tidak menyebutkan tentang tata cara yang baku mengangkat seorang pemimpin. Justru persoalan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mencari cara yang dirasa cocok sebagai acuan dalam mengangkat seorang pemimpin negara di antara mereka sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pemimpin bagi generasi sesudahnya. Akan tetapi beliau menyerahkan kepada umatnya secara musyawarah untuk memilih orang yang mereka kehendaki.<sup>24</sup>

## 6. Pemilihan Pemimpin Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin

Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin pada umat Islam setelah beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada kaum Muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat, belum lagi jenazahnya di makamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansur berkumpul di balai kota Saqifah, Madinah.<sup>25</sup>

### a. Mekanisme Pengangkatan Abu Bakar

Dalam pertemuan yang sebenarnya tidak diagendakan yang dilakukan oleh golongan Muhajirin dan Ansur, Abu Bakar berbicara pada para hadirin, "Ini Umar dan Abu Ubaidah, siapa yang kamu kehendaki, maka hendaklah kamu bai'at, "Keduanya berkata, " Demi Allah kami tidak lebih berhak, karena engkau orang Muhajirin yang utama dan pengganti rasul untuk menjadi imam dalam shalat dan shalat itu paling utama dalam agama kaum muslim, maka engkau yang paling berhak dalam masalah ini, maka ulurkanlah tanganmu dan kami akan membai'atmu". Ketika keduanya hendak menyatakan bai'at, Basyir bin Sa'ad mandahului keduanya untuk membai'at Abu Bakar. Lalu diikuti oleh Umar dan Abu Ubaidah serta mereka yang hadir baik dari golongan Ansur maupun golongan Muhajirin.<sup>26</sup>

Abu Bakar dibai'at berkat kepiawaian dan keberanian yang ditunjukkan Umar. Bai'at pertama dinamai bai'at khusus karena bai'at tersebut hanya dilakukan sekelompok kecil kaum muslimin yang ada di Saqifah. Sedangkan bai'at kedua dilakukan esok harinya secara umum di masjid Nabi yang dilakukan oleh penduduk Madinah

Ada satu sahabat yang tidak mengakui Abu Bakar sebagai khalifah dan tidak membai'atnya selama enam bulan yakni Ali, karena Ali mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa ia memiliki klaim yang kuat untuk mengganti Nabi Muhammad. Hanya Ali orang yang paling aktif dan juga orang yang paling bersemangat dalam seluruh usaha demi Islam dan sebagai pendekar besar di garis depan dari seluruh pertempuran yang dilakukan di bawah Nabi. Walau pun ada satu sahabat yang tidak mau membai'at, tetapi berlangsung pembai'atan oleh umat Islam<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> Arake, L. *al-'Âmmah min Manzhûr al-Fiqh al-Islâmî*, (al-Qâhirah: Jâmi'ah al-Azhar, 2003).

<sup>25</sup> Moh. Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 45.

<sup>26</sup> J. Suyuti Pulung, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Garafindo Persada Utama, 1994), 106.

<sup>27</sup> S. H. M. Jafri, *Dari Saqifah Sampai Imamah*, 96.

Pemilihan Abu Bakar tersebut tidak didasarkan pada keturunan atau kesenioran atau kerena pengaruhnya, tetapi karena beliau memiliki kapasitas pemahaman agama yang paling tinggi, berakhlak mulia, dermawan, paling dahulu masuk Islam, serta sangat dipercaya oleh Nabi. Seandainya pemilihan didasarkan pada keturunan, kesenioran dan pengaruhnya, tentulah mereka akan memilih Sa'ad bin Ubadah, pemimpin golongan Khazraj, atau Abu Sufyan, pemimpin Bani Umayyah dan al-Abbas, pemuka golongan hasyimi, karena mereka lebih senior dan berpengaruh dari Abu Bakar<sup>28</sup>.

#### **b. Mekanisme Pengangkatan Umar bin Khattab**

Umar bin Khattab menjadi khalifah lewat penunjukan khalifah Abu Bakar dan tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan Al-Sahabi, dan kemudian dibai'at. Umar menjadi sebagai khalifah selama sepuluh tahun enam bulan, yaitu dari tahun 23-35 H / 644-656 M.<sup>29</sup>

Penunjukan Umar sebagai khalifah itu terjadi ketika Abu Bakar mendadak jatuh sakit dan selama lima belas hari tidak dapat keluar untuk bersembahyang di masjid. Abu Bakar menyuruh Umar bin Khatab untuk menggantikan sebagai imam shalat. Ketika Abu Bakar merasa sakitnya semakin parah, ia merasa cemas bilamana persoalan disekitar pengangkatan khalifah seperti yang lalu akan terjadi lagi, karena kenangan di balai Saqifah masih segar dalam ingatannya, sebagai timbul kekhawatiran kalau tidak segera menunjuk pengganti dan ajalnya segera datang. Kalau peristiwa seperti lalu akan terjadi lagi, maka kaum muslimin akan terpecah dan perpecahan ini akan lebih membahayakan mereka sendiri dari pada bahaya yang muncul dari pemberontakan orang-orang murtad. Atas dasar ini, ia berketetapan untuk mengangkat orang yang diyakini mampu dan baik strategi politiknya sebagai calon pengantinya. Bagi Abu Bakar orang paling tepat untuk menggantikannya tidak lain adalah Umar bin Khatab.

Peristiwa pengangkatan Umar sebagai khalifah itu merupakan fenomena yang baru, tetapi haruslah dicatat bahwa proses peralihan pemimpin tetap dalam bentuk musyawarah, yaitu berupa usulan atau rekomendasi dari Abu Bakar yang diserahkan kepada persetujuan umat Islam. Untuk menjajaki pendapat umum, Abu Bakar melakukan serangkaian konsultasi terlebih dahulu dengan beberapa orang sahabat, antara lain Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan dan Asid bin Khadir, seorang tokoh Ansur.<sup>30</sup>

#### **c. Mekanisme Pengangkatan Ustman bin Affan**

Ustman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga melalui proses yang lain lagi, tidak sama dengan Abu Bakar, dan hampir serupa dengan Umar. Dia dipilih oleh sekelompok dan nama-namanya sudah ditentukan oleh Umar sebelum dia wafat.

Pada pertengahan tahun kesebelas kekhalifahannya, Umar menderita luka berat akibat enam kali tikaman seorang Persia yang bernama Fairus atau yang biasa dikenal dengan Abu Lu'lu'ah. Waktu itu datangnya sejumlah tokoh masyarakat kepada Umar

---

<sup>28</sup> S. H. M. Jafri, *Dari Saqifah Sampai Imamah*, 107.

<sup>29</sup> Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, Jakarta, 2013, 136-141.

<sup>30</sup> Ali Mufrodi, *Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta: Logos, 1997), 53.

supaya segera menunjuk seorang penggantinya. Mereka khawatir, Umar tidak akan bisa hidup lagi akibat luka-lukanya itu. Kalau sampai Umar wafat sebelum menunjuk penggantinya, dikhawatirkan akan terjadi pertentangan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Umar menolak usulan mereka, tetapi mereka keesokan harinya kembali lagi dan mendesak Umar untuk segera menunjuk seorang pengganti.<sup>31</sup>

Akhirnya Umar hanya menyebut enam sahabat senior. Sepeninggal Umar, salah seorang dari sahabat inilah yang harus dipilih untuk menjadi khalifah. Keenam orang sahabat tersebut adalah Usman Bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair Ibnu Awwam, Sa'ad Ibnu Abi Waqqasy dan Abdul Rahman Ibnu 'Auf. Dalam keadaan genting Abdul Rahman bermusyawarah dengan segenap lapisan kaum muslim, begitu juga dengan segenap calon khalifah. Melalui hasil musyawarah keenam orang sahabat dan konfirmasi dengan umat islam lainnya, munculnya dua orang calon utama, yakni Utsman dan Ali. Dengan pertimbangan usia dan kesenioran, Utsman terpilih menjadi khalifah menggantikan Umar<sup>32</sup>. Setelah terpilih, pembai'tan Utsman dilakukan secara umum oleh semua rakyat di kota Madinah.

Jika diperhatikan jalan musyawarah terpilihnya Utsman, terlihat begitu berkembang sikap demokratis di kalangan masyarakat muslim. Abdur Rahman tidak hanya bermusyawarah dengan calon-calon khalifah, tetapi juga bermusyawarah dengan masyarakat supaya mereka mengetahui siapa yang akan dipilihnya menjadi khalifah.

#### **d. Mekanisme Pengangkatan Ustman bin Affan**

Ali bin Abi Talib diangkat menjadi khalifah yang keempat melalui pemilihan yang penyelenggaraannya jauh dari sempurna karena pada pemberontakan setelah membunuh Utsman, mendesak Ali agar bersedia menjadi khalifah.<sup>33</sup> Pembai'atan Ali sebagai khalifah berlangsung di tengah tengah berkabung atas wafatnya Utsman.

Terdapat perbedaan antara Abu Bakar, Utsman dan Ali. Pada pemilihan Abu Bakar dan Utsman terdapat sejumlah orang yang menentang, tetapi setelah calon-calon itu terpilih dan diputuskan menjadi khalifah, orang-orang tersebut menerimaannya dan ikut membai'at serta menyatakan kesetiaannya, termasuk Ali, baik terhadap Abu Bakar maupun Utsman. Sedangkan penetapan Ali sebagai khalifah ada yang menolak dan ada yang menyetujui. Yang menyetujui adalah mayoritas rakyat dari kalangan Muhajirin, Ansur dan para tokoh sahabat senior. Mereka membai'at Ali di Masjid Nabawi. Sedangkan yang menolak adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, keluarga Utsman yang menjadi gubernur Suriah. Mu'awiyah menolak penetapan Ali sebagai khalifah dengan alasan: pertama; Ali harus bertanggung jawab atas terbunuhnya Utsman; dan kedua, berhubung wilayah Islam telah meluas dan timbul komunikasi-komunikasi

---

<sup>31</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1993), 25.

<sup>32</sup> Adeng Muchtar Ghazali, *Perjalanan Politik Umat Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, cetakan ke I, 2004), 21.

<sup>33</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 27.



Islam di daerah baru itu, maka hak untuk menentukan pengisian jabatan khalifah tidak lagi merupakan hak mereka yang berada di Madinah.<sup>34</sup>

#### D. KESIMPULAN

Kriteria calon pemimpin negara di Republik Indonesia yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan memiliki beberapa persamaan dengan kriteria calon pemimpin menurut Fiqih Siyasah yang diantaranya; Adil, Berani dalam mempertahankan kedaulatan negara dan tegas dalam mengambil keputusan, Sehat jasmani (secara fisik) dan rohani, sehingga tidak menghalangi dirinya untuk bergerak cepat, bijaksana sehingga mampu menciptakan kebajikan bagi kepentingan rakyat, cerdas, memiliki wawasan yang luas, serta memiliki visi dan misi yang jauh ke depan untuk memajukan negara serta mampu memberikan kesejahteraan bagi warganya, berkewarganegaraan atau keturunan dari negara tersebut.

Pemilihan presiden Republik Indonesia, dalam kurun waktu sebelum tahun 2009 dilaksanakan dengan konsep Bay'at Ahl al-Hall wa al-'Aqd, pemilihan presiden dilakukan di dalam musyawarah para wakil rakyat yang berada di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta diangkat oleh majelis, dan ketika berakhir masa jabatan akan dimintai laporan pertanggung jawaban kepada majelis yang mengangkatnya.

Pemilihan presiden Republik Indonesia, dalam kurun waktu sesudah tahun 2009 dilakukan dengan cara pemilihan langsung melalui pemilu, semua lapisan masyarakat yang mempunyai hak pilih bisa menentukan pilihannya secara langsung, tidak lagi melalui perwakilan oleh wakil rakyat. Tetapi kelemahannya presiden terpilih tidak dimintai laporan pertanggung jawaban di akhir masa jabatan.

#### Referensi:

##### Buku

- Al-Mawardi, Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah, (Al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2006).  
Arake, L. *al-'Âmmah min Manzhûr al-Fiqh al-Islâmî*, (al-Qâhirah: Jâmi'ah al-Azhar, 2003).  
Fariz, Muhammad Abdul Qadir Abu, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta; Robbani Press, 2000).  
Ghazali, Adeng Muchtar, *Perjalanan Politik Umat Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, cetakan ke I, 2004).  
Harun, Rafly, Keterangan Ahli Refly Harun dalam sidang Perkara Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI 1945, dikutip dari salinan Putusan MK No. 56/PUU-VI/2008, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2008).  
Iqbal, Moh., *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).  
Jafri, S. H. M., *Dari Saqifah Sampai Imamah*, Jakarta, tth.  
Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, Jakarta, 2013.

---

<sup>34</sup> Munawir Sjadjali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 27-28.

- Kartono, K., *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994).
- Kusuma, A., *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).
- Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Mufrodi, Ali, *Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta: Logos, 1997).
- Noer, Deliar, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, (Jakarta: Rajawali, 1983).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia no 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden pasal 17 dan 18.
- Pulung, J. Suyuti, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Garafindo Persada Utama, 1994).
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Saefuddin, A.M., *Ijtihad Politik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Sjadjali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1993).
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta : UI Press, 1993).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 8.
- Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 pasal 169 tentang Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.
- UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- UU No. 7 Tahun 2017 tentang *Presidential Threshold*.
- UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014).

### **Internet**

- <https://mediaindonesia.com/read/detail/140502> gaya kepemimpinan yang didambakan rakyat
- <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36765>
- Aswab Nanda Prattama (2019, Maret 26). Saat soeharto ditunjuk gantikan soekarno jadi presiden. <https://nasional.kompas.com>.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13436/peralihan-kekuasaan-dari-soeharto-ke-habibie-cacat-yuridis>
- Isra, S. (2020, Maret 14). Perkembangan Pengisian Jabatan Presiden. Retrieved from [www.saldiisra.web.id](http://www.saldiisra.web.id)